

**LAMPIRAN : Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan
di Kampus**

**PERATURAN REKTOR
NOMOR: 0339/IT7/KM/2015**

Tentang

TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : 1. bahwa mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang seyogyanya mencerminkan sikap seni, ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai Pendidikan Nasional;
2. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka Institut Seni Indonesia Padangpanjang harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Kemahasiswaan di Kampus;
3. bahwa pedoman tentang hak, kewajiban dan larangan mahasiswa dalam buku panduan akademik tahun 2012/2013 perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, maka Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;

3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2009 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 tahun Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. Keputusan Mendikbud RI No. 232/MPK/A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN
KEMAHASISWAAN DI KAMPUS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kehidupan Kampus** adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
3. **Komisi Disiplin** adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor / Dekan untuk memberikan pertimbangan, penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata kehidupan kemahasiswaan di kampus;
4. **Komisi Disiplin Institut** adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor untuk memberikan pertimbangan atas usul dalam hal pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus berdasarkan usulan Dekan;
5. **Komisi Disiplin Fakultas** adalah Komisi yang dibentuk oleh Dekan untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus berdasarkan usulan Ketua Program Studi;

6. **Penyampaian pendapat** adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Institut, Fakultas, Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
7. **Narkotika** dan psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997;
8. **Institut** adalah Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
9. **Kampus** adalah Kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
10. **Fakultas** adalah Fakultas yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia padangpanjang;
11. **Program Studi** adalah Program Studi yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia padangpanjang;
12. **Rektor** adalah Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
13. **Dekan** adalah Dekan Fakultas yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
14. **Ketua Program Studi** adalah Ketua Program Studi yang berada di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
15. **Dosen** adalah tenaga pengajar Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
16. **Tenaga Kependidikan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
17. **Mahasiswa** adalah peserta didik S-1, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
18. **Keluarga Besar Institut Seni Indonesia** adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;

19. **Organisasi Mahasiswa** adalah Organisasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor/Dekan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
20. **Organisasi Mahasiswa** lainnya adalah organisasi yang berada di lingkungan kampus berdasarkan izin Rektor;
21. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- (2) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk :
 - a. Terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur penggunaan sarana dan prasarana Institut, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Rektor, Dekan, Dosen bertanggungjawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar;

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap **mahasiswa berhak** untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan saran dan prasarana yang ada di Institut, Fakultas, Program Studi, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan lainnya di tingkat Institut, Fakultas, Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mendapatkan penghargaan dari Institut dan Fakultas sesuai dengan prestasi akademik yang diperoleh;
10. Setiap mahasiswa mempunyai hak mendapatkan layanan bimbingan konseling;

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Setiap **Mahasiswa berkewajiban**:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
3. Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
4. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
5. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
6. Menjaga nama baik, citra, dan martabat Institut;
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun seta etika yang berlaku;
10. Ikut menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
11. Mentaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
12. Mahasiswa diwajibkan ikut organisasi yang ada di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

Setiap **Mahasiswa dilarang:**

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, pada Fakultas maupun Institut;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus dengan sengaja;
4. Membawa dan menyalahgunakan senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
5. Memakai sandal, sandal jepit, dan celana pendek di lingkungan kampus dalam jam kerja dan acara resmi;
6. Memakai kaos oblong pada saat berurusan administrasi, kuliah teori, dan acara-acara resmi (kegiatan kampus);
7. Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor dan tempat-tempat yang melarang merokok;
8. Melakukan unjuk rasa, atau Demonstrasi serta mengeluarkan pendapat di depan umum di dalam kampus untuk mengeluarkan pikiran lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke Institut, Fakultas, Prodi terlebih dahulu;
9. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
10. Menginap di kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor/Dekan;
11. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pukul **18.00 s.d. 23.00 WIB**, kecuali ada izin tertulis dari pembimbing diketahui Ketua Program Studi;
12. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan lewat pukul 23.00 WIB kecuali didampingi dosen pembimbing;

13. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Institut di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan;
14. Melakukan perbuatan asusila;
15. Melakukan kegiatan yang memenuhi unsur tindak pidana seperti:
 - (1) Minum minuman keras dan zat adiktif;
 - (2) Melakukan perjudian;
 - (3) Melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual;
 - (4) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
 - (5) Terlibat pencurian;

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut Institut, Fakultas, Program Studi, dengan izin Rektor, Dekan, Ketua Program Studi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya;

BAB VII
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi;
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;

- (3) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus **mem-pertanggungjawabkan** kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat Institut, Fakultas dan Program Studi;
- (3) Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di Institut, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

- (1) Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Ketua program Studi sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
- (2) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan:
 - a. Organisasi/kelompok pelaksana
 - b. Penanggungjawab pelaksana dan koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta;

Pasal 12

- (1) Rektor, Dekan, Ketua Program Studi sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Institut;

Pasal 13

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik Institut;

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Institut, Fakultas dan Program Studi sesuai dengan prestasi yang diraih;
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama

Umum Pasal 15

- (1) Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Yang termasuk pada sanksi ringan diantaranya terdapat pada pasal 6, pasal 7 ayat 11 dan 12;
- (4) Yang termasuk pada sanksi sedang diantaranya terdapat pada pasal 7 ayat 1, 3; 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 13
- (5) Yang termasuk pada sanksi berat diantaranya pada pasal 7 ayat 2, 4, 14 dan 15.

Pasal 16

- (1) **Sanksi ringan**, dapat berupa:
 - a. Teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali
 - b. Teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali
 - c. Apabila sanksi tersebut tidak diindahkan, maka dijatuhkan sanksi sedang.
- (2) **Sanksi Sedang** sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4), dapat berupa:
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam Satuan Kredit Semester (SKS) untuk semester berikutnya; atau
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan; atau
 - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa; atau
 - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; atau
 - e. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester; atau
 - f. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
 - g. Apabila sanksi sedang sudah diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak diindahkan maka dijatuhkan sanksi berat.
- (3) **Sanksi berat**, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

- (4) Dalam hal-hal tertentu, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari komisi disiplin Fakultas atau Institut.

Pasal 17

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman diatas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa: pemberhentian sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Bagian Kedua

Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti;
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua program studi.
 - b. Sanksi sedang dinerikan oleh Dekan.
 - c. Sanksi berat diberikan oleh Rektor.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Institut.

Bagian Ketiga

Pengajuan Keberatan

Pasal 19

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI
KOMISI DISIPLIN

Pasal 20

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Institut, Fakultas, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor dan Dekan;
- (3) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor dan Dekan, yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Komisi Kemahasiswaan Institut yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah (50 + 1) anggota Senat Komisi Kemahasiswaan yang hadir.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan tentang hak, kewajiban dan larangan bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam buku panduan akademik tahun 2012/2013 sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padangpanjang
Pada tanggal: 11 Februari 2015
Rektor,

Ttd,

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
NIP. 19620506 198811 1 001